

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Kedudukan hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, bahwa hakim memiliki independensi sebagaimana diwujudkan dalam kewenangannya memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Artinya, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak *extra judicial* lainnya. Independensi hakim yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Dalam hal memutuskan perampasan aset terhadap terpidana kasus korupsi, hakim belum mempertimbangkan mengenai perlindungan terhadap hak anak. Hakim hanya menyebutkan dalam bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil.
3. Konsep pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan aset terpidana kasus korupsi di masa yang akan datang sebagai upaya pemenuhan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana korupsi, dapat dilakukan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan terpidana atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya, dengan berpegang pada prinsip bahwa terpidana tidak dapat membuktikan asal usul

perolehannya secara sah. Dalam hal aset yang tidak seimbang merupakan aset tidak wajar tersebut, maka sebelum ditetapkan sebagai aset yang akan dirampas, terlebih dahulu dihitung melalui total kekayaan terdakwa dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah dan kebutuhan anak-anak terdakwa yang masih di bawah umur sampai batas usia dewasa. pelaku tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukum dan keadilan, bahwa hakim wajib menyelesaikan setiap sengketa hukum yang diajukan kepadanya secara arif dan bijaksana, sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku. menurut aturan hukum positif dan segala ketentuan yang hidup di masyarakat.

B. Saran

Untuk dapat menerapkan konsep perampasan aset dan pembayaran uang pengganti yang efektif oleh pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sebagai upaya pemenuhan perlindungan hak anak, maka dalam tulisan ini direkomendasikan :

1. Kepada hakim bahwa dengan kebebasan hakim yang luas itu, maka hakim sebaiknya tidak selalu terikat pada undang-undang yang mengatur selama pijakan dan dasarnya yang kuat, hakim dapat menetapkan putusan yang diilhami dari hati nurani yang jernih dan yang paling dalam tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur dari luar.
2. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pidana khususnya dalam perkara tindak korupsi. Hendaknya Hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah

pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.

3. Perhitungan kerugian uang negara seyogyanya dihitung secara rinci dengan menggunakan metoda jurimetri dengan memperhatikan perhitungan total kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yakni, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai, dan Surat Pajak Tahunan.

